

## **SANKSI PIDANA TERHADAP BADAN USAHA YANG MENGANGKUT MINYAK BUMI TANPA MEMILIKI IZIN USAHA PENGANGKUTAN**

Oleh :

**Juniar Hartika Sari**

[juniarhartikasari@gmail.com](mailto:juniarhartikasari@gmail.com)

**Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah pemuda**

### **ABSTRAK**

Minyak dan Gas Bumi merupakan salah satu kekayaan alam terbesar yang dimiliki Indonesia. Pertambangan, Indonesia menghasilkan Minyak dan Gas Bumi yang merupakan sumberdaya alam strategis yang terbaharukan (habis) serta merupakan komoditas vital yang menguasai hajat hidup orang banyak. Komoditas ini juga mempunyai peranan penting dalam perekonomian nasional sehingga pengelolaannya harus dapat secara maksimal memberikan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat . Sebagai penelitian hukum yang dilakukan dengan menelaah data pustaka, maka penelitian yang saya lakukan ini merupakan penelitian hukum Normatif. Penelitian hukum normatif yang diteliti hanya bahan pustaka atau data sekunder yang mungkin hanya mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tertier. Sanksi bagi badan usaha yang mengangkut minyak bumi tanpa izin usaha diatur dalam Pasal 56 UU No 22 Tahun 2001, yaitu pidana denda ditambah sepertiga dari pidana pokoknya. Mengacu pada Pasal 30 ayat (2) KUHP jika badan usaha yang telah terbukti melakukan tindak pidana tidak membayar pidana denda diganti dengan pidana kurungan, namun bagaimana halnya apabila badan usaha tersebut tidak membayar pidana denda, sanksi seperti apakah yang dapat diterapkan.

Kata Kunci ; Sanksi Pidana,Pengangkutan,Minyak Bumi

### **ABSTRACT**

*Oil and Natural Gas are one of the greatest natural resources owned by Indonesia. Mining, Indonesia produces Oil and Natural Gas which are strategic natural resources that are renewable (exhausted) and are vital commodities that affect the lives of many people. This commodity also has an important role in the national economy so that its management must be able to optimally provide prosperity and welfare for the people. As legal research carried out by reviewing library data, the research I conducted is Normative legal research. The normative legal research examined is only library materials or secondary data which may only include primary, secondary and tertiary legal materials. Sanctions for business entities that transport petroleum without a business permit are regulated in Article 56 of Law No. 22 of 2001, namely a fine plus one third of the basic penalty. Referring to Article 30 paragraph (2) of the Criminal Code, if a business entity that has been proven to have committed a criminal offense does not pay the fine, it is replaced with imprisonment, but what happens if the business entity does not pay the fine, what kind of sanctions can be applied.*

*Keywords ; Criminal Sanctions, Transportation, Petroleum*

## **A. LATAR BELAKANG**

Negara Indonesia merupakan negara kepulauan yang mempunyai kekayaan alam yang berlimpah ruah. Kekayaan alam tersebut semata-mata untuk meningkatkan taraf hidup bangsa Indonesia, serta mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Minyak bumi mempunyai peranan khusus karena bukan semata-mata bersifat bahan galian tetapi juga bahan bakar, jadi merupakan sumber energi yang penting.<sup>1</sup> Wujud dari implementasi terhadap Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 di atas adalah segala sesuatu mengenai sumber daya alam, termasuk di dalamnya air beserta kekayaan alam lainnya, yang berada dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berarti dikuasai, diatur, dikelola dan didistribusikan oleh pemerintah melalui segenap lembaga pengelolanya untuk dipergunakan bagi kemakmuran rakyat seluruhnya.

Minyak dan Gas Bumi merupakan salah satu kekayaan alam terbesar yang dimiliki Indonesia. Pertambangan, Indonesia menghasilkan Minyak dan Gas Bumi yang merupakan sumberdaya alam strategis yang terbaharukan (habis) serta merupakan komoditas vital yang menguasai hajat hidup orang banyak. Komoditas ini juga mempunyai peranan penting dalam perekonomian nasional sehingga pengelolaannya harus dapat secara maksimal memberikan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat .

Oleh karena minyak dan gas bumi bagian dari sumber daya alam maka penggunaannya ditujukan untuk menciptakan sebesar-sebesar kemakmuran rakyat. Untuk mencapai tujuan yang dikehendaki di atas dalam penggunaan minyak bumi sebagai kekayaan alam, maka UU Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi menentukan jenis-jenis usaha yang dapat dilakukan oleh penyelenggaranya. Jenis-jenis usaha ini yakni kegiatan usaha hulu dan kegiatan usaha hilir. Kegiatan usaha hulu mencakup usaha eksplorasi dan eksploitasi. Sedangkan kegiatan usaha hilir mencakup usaha pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan niaga.<sup>2</sup> Kegiatan usaha hulu dilaksanakan dan dikendalikan melalui kontrak kerja sama,<sup>3</sup> sedangkan kegiatan usaha hilir dilaksanakan dengan izin usaha.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Faizal Kurniawan, *Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Kekayaan Minyak Dan Gas Bumi Sebagai Aset Negara Melalui Instrumen Kontrak*, Perspektif Volume XVIII No. 2 Edisi Mei, 2013, hlm.. 9.

<sup>2</sup> Lihat Pasal 5 UU Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi

<sup>3</sup> Lihat Pasal 6 ayat 1 UU Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi

<sup>4</sup> Lihat Pasal 7 ayat 1 UU Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi

Di dalam UU Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi menetapkan pula badan-badan usaha yang dapat menyelenggarakan kegiatan usaha minyak bumi. Pasal 9 ayat 1 undang-undang tersebut menentukan kegiatan usaha hulu dan hilir dapat dilaksanakan oleh badan usaha yang berbentuk :Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, dan Badan Usaha Swasta. Menurut Pasal 11 ayat 1 UU No. 22 Tahun 2001 kegiatan usaha hulu dilaksanakan berdasarkan kontrak kerja sama dengan Badan Pelaksana. Ketentuan ini juga diatur dalam peraturan pelaksanaannya yaitu Pasal 24 ayat 1 Peraturan Pemerintah RI No. 35 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI No. 34 Tahun 2005.

Sedangkan menurut Pasal 23 ayat 1 UU Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi kegiatan usaha hilir dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapat izin dari Pemerintah. Ketentuan ini juga diatur dalam peraturan pelaksanaannya yaitu Pasal 2 Peraturan Pemerintah RI No. 36 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi yang telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah RI No. 30 Tahun 2009. Dengan demikian, dasar pelaksanaan kegiatan usaha hulu adalah kontrak kerja sama dengan badan pelaksana, sedangkan kegiatan usaha hilir adalah izin dari pemerintah yang permohonannya diajukan kepada Menteri ESDM.<sup>5</sup>

Selain menetapkan jenis usaha minyak dan gas bumi serta perizinannya, UU No. 22 Tahun 2001 juga menentukan sanksi berupa pidana yang diatur dalam Pasal 51 sampai dengan Pasal 55. Walau telah ditentukan demikian, tetapi masih ada pihak-pihak yang melanggar ketentuan-ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang tersebut misalnya melakukan pengangkutan minyak bumi (minyak mentah) yang dilakukan oleh badan usaha yang tidak memiliki izin usaha dari pemerintah.<sup>6</sup>

Sehubungan dengan kasus pengangkutan minyak bumi (minyak mentah) tanpa izin usaha tersebut, Kapolda Sumsel mengatakan total sumur minyak bumi di Sumsel sekitar 2.600 titik sumur, yang mana 1.400 titik sumur diantaranya sudah dikelola oleh Pertamina dan sekitar 1.200 sumur minyak bumi (minyak mentah) lainnya dikelola tanpa izin dari pemerintah oleh masyarakat. Pelaku pengelolaan sumur minyak bumi (minyak mentah) dan

---

<sup>5</sup> Lihat Pasal 11 ayat 1 Jo Pasal 23 ayat 1 UU Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi

<sup>6</sup> Badan usaha yang mengangkut minyak bumi melanggar ketentuan Pasal 53 huruf b UU No. 22 Tahun 2001 yaitu "Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa izin usaha pengangkutan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling tinggi Rp. 40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah).

pengangkutan minyak bumi tanpa izin ini terancam hukuman pidana karena melanggar UU No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.<sup>7</sup>

## **B. PERMASALAHAN**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan permasalahan dalam penulisan ini adalah : bagaimanakah sanksi pidana terhadap badan usaha yang mengangkut minyak bumi tanpa memiliki izin usaha pengangkutan ?

## **C. METODE PENELITIAN**

Sebagai penelitian hukum yang dilakukan dengan menelaah data pustaka, maka penelitian yang saya lakukan ini merupakan penelitian hukum Normatif. Penelitian hukum normatif yang diteliti hanya bahan pustaka atau data sekunder yang mungkin hanya mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tertier.<sup>3</sup>

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Sekunder. Data sekunder diperoleh dengan menelaah, mengumpulkan dan menganalisis tiga macam Bahan Hukum, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Dalam usaha memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, dilakukan dengan cara melakukan penelitian kepustakaan (*library research*).

## **D. PEMBAHASAN**

Sanksi Pidana adalah suatu hukuman sebab akibat, sebab adalah kasusnya dan akibat adalah hukumannya, orang yang terkena akibat akan memperoleh sanksi baik masuk penjara ataupun terkena hukuman lain dari pihak berwajib. Sanksi Pidana merupakan suatu jenis sanksi yang bersifat nestapa yang diancamkan atau dikenakan terhadap perbuatan atau pelaku perbuatan pidana atau tindak pidana yang dapat mengganggu atau membahayakan kepentingan hukum. Sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu penjamin untuk merehabilitasi perilaku dari pelaku kejahatan tersebut, namun tidak jarang bahwa sanksi pidana diciptakan sebagai suatu ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri.

---

<sup>7</sup><http://energitoday.com/2013/11/13/sekitar-1-200-sumur-minyak-di-sumsel-dikelola-tanpa-izin/>, diakses tanggal 28 Agustus 2023

<sup>3</sup> Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, CV . Pustaka Setia, Bandung, 2009, hlm. 39

Pidana adalah penderitaan atau nestapa yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi unsur syarat-syarat tertentu,<sup>9</sup> sedangkan Roslan Saleh menegaskan bahwa pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja dilimpahkan Negara kepada pembuat delik.<sup>10</sup>

Menurut Roeslan Saleh, dasar dapat dipidananya pembuat (pelaku) adalah kesalahan. Artinya, pelaku tindak pidana hanya dapat dipidana jika mempunyai kesalahan.<sup>11</sup> Moeljatno menyatakan bahwa sebab asas pertanggungjawaban dalam hukum pidana adalah "tidak dipidana jika tidak ada kesalahan" (*geenstrafzonderschuld; actus non facit reum nisi mens sit rea*). Pertanggungjawaban tanpa adanya kesalahan pada pelaku tindak pidana disebut *leer van het materiele feit (fait materiale)*.<sup>12</sup>

Dengan demikian dapatlah dipahami bahwa seseorang yang melakukan tindak pidana itu bertanggungjawab karena adanya kesalahan. Artinya, seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana karena melakukan tindak pidana didasarkan pada kesalahannya. Jika orang yang melakukan tindak pidana itu tidak ada kesalahan baik *dollus* maupun *culpa*, maka orang itu tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Jonkers membuat pembagian atas tiga bagian dalam pengertian kesalahan, yaitu:

- 1) Selain kesengajaan atau kealpaan (*opzet of schuld*);
- 2) Meliputi juga sifat melawan hukum (*dewedderrechtelijkheid*);
- 3) Kemampuan bertanggungjawab (*detoerekenbaarheid*).<sup>13</sup>

Vos memandang pengertian kesalahan mempunyai tiga tanda khusus, yaitu:

- 1) Kemampuan bertanggungjawab dari orang yang melakukan perbuatan (*toerekeningsvatbaarheid vandedader*);
- 2) Hubungan batin tertentu dari orang yang melakukan perbuatan itu dapat berupa kesengajaan atau kealpaan;
- 3) Tidak terdapat dasar alasan yang menghapus tanggung jawab pembuat atas perbuatannya.

14

Sejalan dengan Vos, E. Mezger menyatakan bahwa pengertian kesalahan terdiri atas:

---

<sup>9</sup> Tri Andrisman, *Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, Bandar Lampung, Unila, 2009, hlm. 8

<sup>10</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 81

<sup>11</sup> Hanafi dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 1995, hlm. 156.

<sup>12</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2009, hlm. 165.

<sup>13</sup> Roeslan Saleh, dalam Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, Bandung: Nusa Media, 2013, hlm. 50.

<sup>14</sup> Bambang Poernomo *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia, Jakarta 2013, , hlm. 51

- 1) Kemampuan bertanggungjawab (*zurechnungshafig ist*);
- 2) Adanya bentuk kesalahan (*schuldform*) yang berupa kesengajaan (*vorzatz*) dan culpa (*fahrlässigkeit*);
- 3) Tak ada alasan penghapusan kesalahan (*keinenshuldauschiebungsurunde*).<sup>15</sup>

Dari beberapa pendapat tentang kesalahan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dalam memberikan pengertian kesalahan ada dua pandangan. Jika dihubungkan dalam pengertian tindak pidana (*strafbarkeit*), maka pandangan yang pertama memasukkan unsur melawan hukum di dalam unsur kesalahan. Sedangkan pandangan yang kedua tidak memasukkan (memisahkan) unsur melawan hukum di dalam unsur kesalahan.

Adapun ketentuan tentang sanksi pidana terhadap badan usaha yang melakukan pengangkutan minyak bumi tanpa izin usaha adalah Pasal 56 UU No. 22 Tahun 2001 yang berbunyi:

- (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini dilakukan oleh atau atas nama Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap, tuntutan dan pidana dikenakan terhadap Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap dan/atau pengurusnya.
- (2) Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap, pidana yang dijatuhkan kepada Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap tersebut adalah pidana denda, dengan ketentuan paling tinggi pidana denda ditambah sepertiganya.

Adapun sanksi berupa pidana yang dijatuhkan kepada badan usaha seperti yang disebut dalam Pasal 56 ayat (2) UU No. 22 Tahun 2001 yaitu pidana denda dengan ketentuan pidana yang paling tinggi ditambah sepertiga. Pidana denda yang diancamkan oleh undang-undang ini sebesar Rp 40.000.000.000,00 dan ditambah sepertiganya.

Pidana denda merupakan salah satu jenis pidana yang dikenal dalam hukum pidana sebagai pidana pokok,<sup>16</sup> yang mana telah ditentukan dalam Pasal 10 KUHP.<sup>17</sup> Dalam terminologi hukum pidana, pidana denda disebut dengan istilah “*boete, geldboete, fine*”, yaitu pidana yang berupa pembayaran sejumlah uang oleh terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde zaak*).<sup>18</sup> Menurut Satochid

---

<sup>15</sup> *Ibid.*

<sup>16</sup> Dalam terminologi hukum pidana, pidana pokok disebut dengan “*hofdstraf*”, yaitu pidana yang dapat dijatuhkan tersendiri oleh hakim, misalnya: pidana mati, pidana penjara, kurungan, dan denda. Andi Hamzah dalam Ramiyanto, *Loc.cit.*

<sup>17</sup> Pasal 10 ayat (1) KUHP berbunyi: “Pidana pokok berupa: pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, pidana tutupan”

<sup>18</sup> Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana*. Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, hlm. 250.

Kartanegara, pidana denda adalah hukuman yang dijalankan dengan merampas harta bendanya orang yang melanggar undang-undang (dalam hal ini undang-undang pidana).<sup>19</sup>

Jadi sanksi pidana bagi badan usaha yang mengangkut minyak bumi tanpa izin usaha adalah pidana denda. Lalu, bagaimana jika pidana denda yang dijatuhkan tidak bayar?. Dalam hal ini, perlu diperhatikan Pasal 30 KUHP yang berbunyi:

- (1) Pidana denda paling sedikit tiga rupiah tujuh puluh lima sen.
- (2) Jika pidana denda tidak dibayar, ia diganti dengan pidana kurungan.
- (3) Lamanya pidana kurungan pengganti paling sedikit satu hari dan paling lama enam bulan.
- (4) Dalam putusan hakim, lamanya pidana kurungan pengganti ditetapkan demikian: jika pidana dendanya tujuh rupiah lima puluh sen atau kurang, dihitung satu hari; jika lebih dari tujuh rupiah lima puluh sen, tiap-tiap tujuh rupiah lima puluh sen dihitung paling banyak satu hari demikian pula sisanya yang tidak cukup tujuh rupiah lima puluh sen.
- (5) Jika ada pemberatan pidana disebabkan karena perbarengan atau pengulangan, atau karena ketentuan Pasal 52, maka pidana kurungan pengganti paling lama delapan bulan.
- (6) Pidana kurungan pengganti sekali-kali tidak boleh lebih dari delapan bulan.

Mengacu pada Pasal 30 ayat (2) KUHP yang diuraikan di atas, maka jika badan usaha yang telah terbukti melakukan tindak pidana tidak membayar pidana denda diganti dengan pidana kurungan, yang disebut dengan pidana kurungan pengganti. Meskipun pelaku tindak pidana yang tidak membayar pidana denda dapat diganti dengan pidana kurungan, tetapi ini sulit diterapkan kepada badan usaha.

Hal itu disebabkan badan usaha merupakan subjek hukum pidana yang bersifat abstrak. Tindak pidana yang dilakukan oleh badan usaha hanya disamakan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh manusia dengan menggunakan ajaran pelaku fungsional. Dengan keadaan demikian, maka akan sangat sulit untuk menerapkan pidana kurungan pengganti. Badan usaha tidak dapat dikurung, karena tidak berwujud (abstrak). Oleh karena itu, menurut penulis kepada badan usaha yang tidak membayar pidana harus diterapkan sanksi pidana berupa sita atas harta kekayaan milik badan usaha tersebut.

Pertanggungjawaban pidana menyangkut masalah pidanaan yaitu sebagai tahap penetapan sanksi dan penerapan sanksi dalam hukum pidana.<sup>20</sup> Penetapan sanksi dalam

---

<sup>19</sup> Satochid Kartanegara, *Hukum pidana bagian satu*, Balai Lektor Mahasiswa. Jakarta. 2005, hlm.66

<sup>20</sup> Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012, hlm. 82.

hukum pidana dilakukan oleh pembentuk undang-undang yang dicantumkan dalam peraturan perundang-undangan. Sedangkan penerapan sanksi dalam hukum pidana ini dilakukan dengan menerapkan pada kehidupan nyata masyarakat. Pemidanaan dalam arti penetapan sanksi dalam hukum pidana disebut pemidanaan *inabstracto*, sedangkan pemidanaan dalam arti penerapan sanksi dalam hukum pidana disebut dengan pemidanaan *in concreto*.<sup>21</sup>

Penjatuhan pidana memiliki hubungan erat dengan masalah tujuan pemidanaan.<sup>22</sup> Dalam doktrin (ajaran) hukum pidana terdapat tiga tujuan pemidanaan, yaitu: *absolute*, *relatif*, dan *absolute-relatif*. Jika melihat ketentuan Pasal 56 ayat (2) UU No. 22 Tahun 2001 yang memuat ketentuan sanksi bagi badan usaha yang melakukan usaha pengangkutan minyak bumi tanpa izin, maka didasarkan pada teori *absolute*, karena sifat sanksinya sebagai pembalasan yang mutlak.

Sebagaimana pendapat yang dinyatakan oleh van Bammelen<sup>23</sup>, teori *retributif* melegitimasi pemidanaan sebagai sarana pembalasan atas kejahatan yang telah dilakukan seseorang. Kejahatan dipandang sebagai perbuatan yang imoral dan asusila di dalam masyarakat, oleh karena itu pelaku kejahatan harus dibalas dengan menjatuhkan pidana. Tujuan pemidanaan dilepaskan pada tujuan apapun, sehingga pemidanaan hanya mempunyai satu tujuan satu, yaitu pembalasan.

Menurut Harbert L. Packer, pendekatan teori absolut meletakkan gagasannya tentang hak untuk menjatuhkan pidana yang keras dengan alasan karena seseorang bertanggung jawab atas perbuatannya, sudah seharusnya dia menerima hukuman yang dijatuhkan kepadanya.<sup>24</sup> Jadi tujuan sanksi pidana kepada badan usaha yang mengangkut minyak bumi tanpa izin dalam UU No. 22 Tahun 2001 sebagai bentuk pembalasan sehingga sifatnya keras. Badan usaha telah melakukan tindak pidana berupa mengangkut minyak bumi tanpa izin yang dilarang oleh undang-undang, maka kepadanya harus menerima sanksi pidana yang diancamkan.

Dalam teori absolut, pembentuk undang-undang membuat ketentuan sanksi pidana yang bersifat mutlak dan hakim tidak ada pilihan lain mengenai sanksi pidana yang dapat

---

<sup>21</sup> Sudarto, dalam Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana*,. Pustaka Pelajar. Yogyakarta., 2005, hlm.55

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm. 84.

<sup>23</sup> J.M. van Bammelen, dalam Mahmud Mulyadi, *Revitilasis Alas Filosofis Tujuan Pemidanaan dalam Penegakan Hukum Pidana Indonesia (Karya Ilmiah)*, Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2006, hlm. 7.

<sup>24</sup> Herbert L. Packer dalam Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafika., Jakarta: 1997, hlm. 187.

dijatuhkan kepada badan usaha. Adapun sanksi yang harus dijatuhkan oleh hakim kepada badan usaha atas dasar kesalahannya adalah pidana denda dengan rincian pidana denda pokok ditambah sepertiganya.

Dari uraian di atas, maka negara melalui alatnya yaitu pengadilan jika ada badan usaha yang melakukan pengangkutan minyak bumi tanpa izin usaha, maka penjatuhan sanksinya didasarkan pada ketentuan yang ada di dalam UU No. 22 Tahun 2001. Dengan demikian, hakim dalam menjatuhkan putusan harus didasarkan pada hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu UU No. 22 Tahun 2001.

UU No. 22 Tahun 2001 merupakan hukum pidana administrasi, sehingga penggunaan undang-undang tersebut sebagai sarana penanggulangan kejahatan berupa pengangkutan minyak bumi tanpa izin usaha adalah penegakan hukum pidana dengan sarana *penal*. Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur *penal* lebih menitikberatkan pada sifat represif (penindasan/pemberantasan/perampasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur *non-penal* lebih menitikberatkan pada sifat preventif (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi.<sup>25</sup>

## **E. PENUTUP**

### **1. Kesimpulan**

Badan usaha adalah subjek hukum pidana yang disebut dengan *rechtspersoon*, adapun sanksi bagi badan usaha yang mengangkut minyak bumi tanpa izin usaha diatur dalam Pasal 56 UU No 22 Tahun 2001, yaitu pidana denda ditambah sepertiga dari pidana pokoknya. Mengacu pada Pasal 30 ayat (2) KUHP jika badan usaha yang telah terbukti melakukan tindak pidana tidak membayar pidana denda diganti dengan pidana kurungan. Dengan keadaan demikian, maka akan sangat sulit untuk menerapkan pidana kurungan pengganti dikarenakan Badan Usaha tidak dapat dikurung karena keadaannya yang tidak berwujud (abstrak).

### **2. Saran-saran :**

- a. Masyarakat dalam hal ini usaha mikro dan rumah tangga perlu pro aktif untuk melaporkan pada pihak berwajib atas pelanggaran yang terjadi.

---

<sup>25</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996, hlm. 49.

- b. Hendaknya dalam memberikan sanksi yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku sehingga dapat menimbulkan efek jera bagi para pelaku penyimpangan distribusi bahan bakar minyak

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Arifin Hoesein, Zainal, *Tindak Pidana Korporasi Di Indonesia*, *LawReview* Volume XI No. 3 – Maret, 2012.
- Kurniawan, Faisal, *Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Kekayaan Minyak Dan Gas Bumi Sebagai Aset Negara Melalui Instrumen Kontrak*, *Perspektif* Volume XVIII No. 2 Edisi Mei, 2013.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
- Mulyadi, Mahmud, *Revitalisasi Alas Filosofis Tujuan Pemidanaan dalam Penegakan Hukum Pidana Indonesia (Karya Ilmiah)*, Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2006
- Mustafa, Bachsan, *Sistem Hukum Indonesia Terpadu*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003
- Setiyono, H, *Kejahatan Korporasi*, Malang: Averroes Press, 2002.
- Permadi, Iwan, *Kedudukan Badan Hukum Asing Dalam Pemilikan Tanah Di Indonesia*, *Wacana* - Vol. 15, No. 4 (2012)
- .Prasetyo, Teguh, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, Bandung: Nusa Media, 2013.
- Prasetyo, Teguh dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi.
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 36 Tahun 2004 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 30 Tahun 2009 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi